

## Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Guna Mendukung Proses Pembinaan Narapidana

Gicella Sonbay<sup>1</sup>, Thelma S. M. Kadja<sup>2</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>3</sup>

<sup>\*1</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [fellasonbay2002@gmail.com](mailto:fellasonbay2002@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [marlin.rona@yahoo.com](mailto:marlin.rona@yahoo.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [kkopongmedan1962@gmail.com](mailto:kkopongmedan1962@gmail.com)

\* Corresponding Author

**Abstract :** *The problem of excess capacity in correctional institutions is often a concern because of its impact on the prisoner development process. The main causes include low legal compliance in society and a criminal system that tends to use prisons as places of punishment. Data shows that on September 12, 2021, prison capacity was 134,835, with the number of inmates reaching 271,007. On September 19 2022, the number of residents increased to 276,172, exceeding the capacity of only 132,107. This research explores two main problems: (1) The impact of excess capacity in correctional institutions on the prisoner development process. (2) Criminal law policy in dealing with excess capacity to support prisoner development. The research method used is normative juridical by reviewing laws and related literature, as well as interviews with class IIA correctional officers in Kupang to obtain additional data. The research results show that although inmate development continues, excess prison capacity puts pressure on the correctional system with impacts such as difficulties in supervision, poor psychological well-being of prisoners and officers, conflict between inmates, wasted budget, and limited resources. To overcome this, steps are needed such as inhibiting the inflow of prisoners, implementing non-prison alternatives, and providing rights such as remission, assimilation, leave before release, and conditional release to speed up the reintegration of prisoners into society.*


**Key words:** *Excessive Correctional Capacity, Impact of excess capacity, Legal Policy*

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan “Sistem Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana”.<sup>1</sup> Lapas sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan



baik dan berguna. Dengan perkataan lain lapas melaksanakan *redukasi, resosialisasi* dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat didalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berkaitan dengan pembinaan bagi narapidana, dalam menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ketengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Namun pada prakteknya kondisi yang ada dan hampir terjadi di setiap lapas banyak menimbulkan permasalahan diantaranya disebabkan oleh *over capacity* di lapas.<sup>2</sup> Kondisi ini terjadi dimana perbandingan jumlah penghuni lapas dan kapasitas lapas yang tidak sebanding jumlahnya.<sup>3</sup>

Salah satu penyebabnya yakni rendahnya kepatuhan hukum dalam masyarakat dan sistem pemidanaan yang sering menggunakan lapas sebagai tempat penghukuman bagi narapidana dimana semakin tinggi penghukuman dengan menggunakan lapas sebagai medianya maka akan semakin tinggi pula isi hunian lapas, kemudian Salah satu upaya penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana penjara. Sejalan dengan sistem peradilan pidana, lapas memang tidak memiliki kewenangan untuk menolak tahanan ataupun narapidana yang diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>4</sup> Kondisi seperti ini dapat dikatakan menjadi faktor utama lapas mengalami kepadatan hunian yang kemudian diperparah lagi dengan doktrin *crime control model* para aparat penegak hukum lainnya.<sup>5</sup> Hal ini dikarenakan sistem pemidanaan di indonesia yang masih kental dengan karakteristik konsep keadilan retributif yang menitik beratkan penyelesaian perkara pidana pada penghukuman pada pelaku<sup>6</sup> dimana penjatuhan pidana penjara diberikan sebagai bentuk pembalasan. Hal ini diperkuat dengan bukti bahwa Pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak tercantum dalam perumusan delik dan paling dominan diterapkan dalam praktek peradilan pidana. Dalam perundang-undangan terbukti dari 587 pasal atau perumusan delik, memuat 776 jenis ancaman pidana dan 575 adalah ancaman pidana penjara atau sekitar 74,10%. Demikian pula dalam 18 Undang-Undang diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebanyak 99 perumusan deliknya mengandung pidana penjara.<sup>7</sup>

---

<sup>2</sup>Rochaeti Nur dan Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga pemasyarakatan*. (Jawa Tengah: Penerbit Lakesyah, 2019), 3-4.


<sup>3</sup>Resa Andika, tesis, *Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Penghuni Lembaga Pemasyarakatan*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), 4-5.

<sup>4</sup>ASN Kementerian Hukum Dan HAM, *Kapita Selekta Edisi Pemasyarakatan Edisi lili* (Jawa Barat, 2022), 48-64.

<sup>5</sup>Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan, 43.

<sup>6</sup>Ardi Fadlan, *Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peran Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana*. (Sumatra Utara: Fakultas Hukum, Universitas Islam), 38.

<sup>7</sup>Karolus Kopong Medan dan Reny R. Masu, *Politik Hukum Pidana*, (Kupang: Undana Press, 2010), 54.



Menurut data dari direktorat jenderal pemasyarakatan kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia Pada Tanggal 12 September 2021 kapasitas lapas di 33 Kantor Wilayah hanya untuk 134.835 Ribu orang tetapi jumlah penghuninya mencapai 271.007 orang yang artinya telah terjadi kelebihan kapasitas penghuni lapas Sebanyak 136.173 orang atau sebanyak 101%.<sup>8</sup> Kemudian pada tanggal 19 September 2022 terdapat 276.172 penghuni Lapas dan rumah tahanan. Dengan demikian terdapat peningkatan lagi pada tahun ini hingga mencapai 109% atau sebanyak 144.065 Jiwa dari total kapasitas 132.107 jiwa.<sup>9</sup>

Kondisi kelebihan daya tampung Lapas, berakibat pada kekurangan berbagai fasilitas umum maupun fasilitas khusus yang disediakan dan diperuntukkan bagi narapidana yang dapat memicu terjadinya berbagai permasalahan dalam lapas.<sup>10</sup> Sehingga diperlukan adanya kebijakan-kebijakan yang mengatur terkait hal ini. Salah satunya adalah kebijakan hukum pidana yang didalamnya terdapat politik pemidanaan atau kebijakan pemidanaan.

Kebijakan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu upaya mengurangi dan mengatasi kepadatan narapidana di Lapas. Upaya berupa alternatif yang mencegah narapidana masuk ke Lapas dan mempercepat reintegrasi adalah bagian dari kebijakan hukum pidana atau kebijakan sistem pemidanaan yang merupakan langkah strategis dalam mengatasi kepadatan narapidana di lapas.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif<sup>11</sup> dan sebagai data tambahan peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak Lapas Kelas IIA Kupang. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)<sup>12</sup>. Proses pengelolaan dan analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, serta data sekunder dari berbagai sumber seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, dan media elektronik serta wawancara sebagai data tambahan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan cara deskriptif, yang melibatkan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang

---


<sup>8</sup><https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/13/Hampir-Semua-Lapas-Di-Indonesia-Kelebihan-Kapasitas>. Diakses Tanggal 18 Maret 2023

<sup>9</sup><https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/09/23/Penghuni-Lapas-Dan-RutanKelebihan-Kapasitas-109-Pada-September-2022>. Diakses Tanggal 18 Maret 2023

<sup>10</sup>Risang Ahmad Putra Perkasa, "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasrakatan", *Wajah Hukum*, Vol.4 No 1 (2020): 108-115.

<sup>11</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataran: Mataram University Press, 2020)

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.56



telah dibuat. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>13</sup>

- a. Bahan hukum primer: yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan yang mengikat secara umum, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan masalah yang akan ditulis.
- c. Bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

### 3. Dampak Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Proses Pembinaan Narapidana


Proses pembinaan merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan rehabilitasi kepada narapidana. yang jika pembinaan tersebut diberikan secara baik kepada narapidana maka dapat membuat tercapainya tujuan dari pembinaan itu sendiri yaitu tercapainya peluang rehabilitasi yang besar dimana pembinaan tersebut dapat memberikan narapidana kesempatan untuk merehabilitasi dirinya sehingga dapat merubah perilaku menyimpang yang ada pada narapidana.

Kelebihan kapasitas lapas tidak hanya sekedar menjadi isu jumlah populasi yang berlebih, tetapi juga menciptakan dampak yang lebih luas terutama terhadap keamanan lapas dan pemenuhan hak dasar narapidana. Meskipun proses pembinaan narapidana dapat berlanjut, kelebihan kapasitas lapas memberikan tekanan tambahan pada sistem Lapas, terutama dari segi keamanan. Faktor keamanan menjadi krusial karena adanya kelebihan kapasitas dapat merugikan struktur keamanan di dalam Lapas. Dengan jumlah narapidana melebihi kapasitas yang telah ditetapkan, pengelolaan dan pemantauan keamanan menjadi lebih sulit. Kelebihan kapasitas dapat menciptakan lingkungan yang lebih rawan terhadap insiden keamanan, seperti kerusuhan atau konflik antar narapidana.

Kelebihan kapasitas lapas dapat menyebabkan kendala dalam memberikan pelayanan dasar seperti pangan, akibat alokasi sumber daya yang tidak memadai. Hak dasar ini menjadi rentan terganggu karena adanya tekanan pada fasilitas dan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan narapidana.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 64.



Dengan adanya potensi gangguan terhadap pemenuhan hak dasar, terutama dalam hal pangan, lapas dapat mengalami tantangan dalam menjalankan proses pembinaan yang efektif. Kesejahteraan narapidana, yang merupakan bagian integral dari pembinaan, dapat terpengaruh negatif oleh kondisi lapas yang tidak terkendali akibat kelebihan kapasitas.


Dampak dari kelebihan kapasitas di Lapas menciptakan tantangan serius yang perlu dipertimbangkan. Selain menyebabkan sulitnya pengawasan narapidana dan pengamanan di dalam Lapas, situasi ini juga memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis narapidana dan petugas pasyarakatan. Rentan terjadinya konflik antara penghuni Lapas menjadi lebih tinggi, sementara pemborosan anggaran negara terjadi akibat meningkatnya konsumsi pangan dan sandang oleh narapidana. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di dalam Lapas juga turut mempersulit penanganan situasi tersebut. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dampak-dampak tersebut sangat penting untuk mencari solusi yang tepat dalam mengatasi masalah over kapasitas di Lapas.

#### A. Sulitnya pengawasan narapidana serta pengamanan di Lapas.

Ketika terjadinya kelebihan kapasitas pada lapas maka akan sulit dilakukan pengawasan pada narapidana hal ini dikarenakan banyaknya narapidana yang terdapat di dalam lapas tidak sebanding dengan jumlah dari petugas pasyarakatan sehingga narapidana sendiri tidak dapat dikontrol dengan baik, hal ini dapat memicu dan meningkatkan resiko konflik yang terjadi antar narapidana sehingga menimbulkan kerusuhan. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Puslitbang HAM) yang mengungkapkan bahwa sistem pasyarakatan di Indonesia sendiri masih mengalami banyak kekurangan dari berbagai sisi salah satunya adalah dari sumber daya manusia<sup>14</sup> yang dapat berakibat pada rendahnya pelayanan yang diberikan sehingga pembinaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

---

<sup>14</sup> Situmorang, V. H. (2018). Lembaga Pasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional institution as part of law enforcement). *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 18(1), 1-16. <https://jurnalham.go.id/index.php/JHAM/article/view/125> diakses pada 28 november 2023.



B. Semakin buruknya psikologis narapidana dan psikologis Petugas Pemasarakatan

kelebihan kapasitas sendiri juga menimbulkan beban psikologis bagi narapidana dan petugas lapas, narapidana akan merasakan beban yang berat dikarenakan kondisi yang tidak kondusif dimana harus berada pada ruangan yang tidak layak dan tentu saja hak ini telah melanggar hak asasi manusia. Tidak hanya pada narapidana namun petugas juga akan mengalami gangguan psikologis jika harus mengontrol narapidana lebih dari kemampuan jangkauannya sehingga fungsi pengawasan, pengamanan serta pembinaan tidak dapat dilakukan dengan efektif.

D. Rentan konflik antara penghuni Lapas


kondisi dari rentannya konflik dapat dipengaruhi oleh kondisi hidup yang tidak layak dimana terbatasnya ruangan, fasilitas dan sumber daya membuat narapidana terpaksa harus tinggal dalam kondisi yang tidak layak. Kepadatan dari penghuni lapas tentu saja menimbulkan kurangnya privasi dan juga sanitasi yang buruk hingga dapat timbul berbagai penyakit. Hal ini tentu saja tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan narapidana namun dapat berdampak negatif juga terhadap kelangsungan hidup di dalam lapas, narapidana dan petugas lembaga pemsarakata.

E. Pemborosan anggaran negara akibat meningkatnya konsumsi pangan dan sandang oleh narapidana.

Pemborosan ini terjadi dimana lapas sendiri harus mengeluarkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan makan, air, dan pakaian yang lebih besar. Hal ini tidak hanya merugikan keuangan negara namun menghambat upaya dari lapas yang seharusnya fokus pada tujuan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana. Sedangkan pemborosan anggaran Negara tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah narapidana yang ada dimana semakin banyak narapidana yang masuk kedalam Lapas maka semakin besar anggaran yang dibutuhkan. Anggaran dana juga berpengaruh pada banyak hal, jika semakin meningkatnya narapidana yang berada di dalam Lapas tidak di imbangi dengan penambahan biaya pada lembaga pemsarakatan akan menimbulkan dampak yang cukup negatif.

Jika dilihat dari Lapas Kelas IIA kupang maka :

Lembaga Pemsarykatan Kelas IIA Kupang memiliki anggaran makanan yang terbatas, khususnya hanya 350 gram per hari, hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan narapidana. Pembatasan ini dapat menyebabkan kekurangan gizi dan kesehatan, mempengaruhi kondisi fisik dan mental narapidana.



## F. Keterbatasan sumber daya manusia :

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi salah satu hal yang diakibatkan oleh banyaknya jumlah narapidana yang ada, dimana semakin banyaknya narapidana maka akan dibutuhkan lebih banyak pula sumber daya manusia berupa petugas baik itu petugas lapas ataupun tenaga medis. Lapas Kelas IIA Kupang menjadi salah satu Lapas yang menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, Kekurangan dokter, perawat, dan keterbatasan dana untuk kesehatan menjadi permasalahan utama yang perlu segera diatasi.<sup>15</sup> Kendati demikian, kondisi kelebihan kapasitas lapas menciptakan kompleksitas tersendiri.

Dengan kapasitas awal untuk menampung 500 narapidana, saat ini terdapat 513 narapidana, melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Meskipun data menunjukkan adanya kelebihan namun masih ada ruangan yang dapat dimanfaatkan, seperti poliklinik dan ruang lainnya, tingkat kelebihan kapasitas belum mencapai taraf yang mengkhawatirkan secara efektif. Keterbatasan sumber daya manusia, dengan hanya 1 dokter dan 6 perawat dari total pegawai 105 orang, menciptakan kebutuhan mendesak akan dokter gigi, dokter jiwa/psikolog, dan penambahan perawat. Meskipun secara langsung mungkin tidak berdampak pada proses pembinaan narapidana, namun sumber daya manusia yang memadai secara tidak langsung sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembinaan. Keberlanjutan dan kualitas pembinaan narapidana dapat terancam jika keterbatasan ini tidak segera diatasi.

## 4. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas

Kelebihan kapasitas Lapas telah menjadi permasalahan dari tahun ke tahun yang belum bisa diselesaikan, penyelesaiannya sendiri membutuhkan kerjasama antara banyak pihak, tidak hanya negara dan lapas namun lembaga sosial dan masyarakat serta individu juga harus turut berpartisipasi dalam mengatasi hal ini. Kelebihan kapasitas Lapas sendiri adalah masalah kompleks yang terjadi karena peningkatan jumlah kejahatan yang dilakukan atau rendahnya kepatuhan hukum oleh masyarakat juga karena sistem pemidanaan yang masih mengutamakan pidana penjara sebagai bentuk penghukuman serta penerapan metode crime control. Dalam mengatasi kelebihan kapasitas Lapas sendiri dapat dilakukan dengan cara mencegah narapidana masuk ke dalam Lapas dan dilakukannya percepatan reintegrasi atau mempercepat alur keluar narapidana.

---

<sup>15</sup> Napu, Papy, Rudepel Leo, and Heryanto Amalo. 2023. "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kupang". *Petitum Law Journal* 1 (1), 54-62. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13349>.

#### A. Alternatif Pemenjaraan

Alternatif pemenjaraan sendiri merupakan Langkah strategis yang dilakukan untuk mencegah narapidana masuk kedalam Lapas. Didalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jenis pidana ini perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan akses narapidana ke dalam program rehabilitasi di luar lapas.

Dalam konteks pidana pengawasan dan kerja sosial, peran sistem peradilan, yang melibatkan polisi, jaksa, dan hakim, memiliki signifikansi yang krusial. Karena Lapas, sebagai pelaksana eksekusi putusan hakim, menjalankan peranannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun alternatif pidana seperti pidana pengawasan dan kerja sosial diharapkan mampu mengurangi kelebihan kapasitas lapas, keputusan terkait hal ini tidak semata bergantung pada pelaksanaan oleh lapas atau bapas, melainkan juga ditentukan oleh regulasi dan kebijakan peradilan yang berlaku dimana narapidana dapat dikenai pidana pengawasan atau kerja sosial berdasarkan putusan hakim, untuk itu kebijaksanaan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pengawasan dan kerja sosial bagi narapidana yang memenuhi syarat sangat dibutuhkan. Dengan demikian, kesuksesan implementasi alternatif pidana membutuhkan sinergi dan koordinasi yang baik antara berbagai elemen dalam sistem peradilan terutama hakim dalam menjatuhkan putusan.

#### B. Alternatif Disposasi (*alternatif disposal*)

Alternatif disposal merupakan suatu Langkah alternatif penyelesaian untuk mengatasi kelebihan kapasitas lapas dengan cara mengeluarkan narapidana dari dalam lapas yang mengakibatkan dampak negatif akibat dari kelebihan kapasitas lapas yang terjadi. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak negatif bagi Kesehatan, kesejahteraan dan juga hak asasi manusia bagi narapidana. Beberapa Alternatif disposal yang ada dalam Lapas adalah remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

Salah satu dampak nyata dari hukum pidana yang masih dianut oleh Indonesia sendiri adalah penggunaan pidana penjara yang berlebihan. Hal ini menjadi asumsi nyata bahwa penggunaan pidana penjara merupakan suatu bentuk penghukuman untuk menimbulkan efek jera. Persoalan yang timbul karenanya adalah upaya penanggulangan kejahatan seperti ini ternyata berdampak serius terhadap kelebihan kapasitas lapas yang ternyata berimbas pada proses rehabilitasi dan proses pembinaan narapidana. Permasalahan ini selain merugikan individu yang menjalani hukuman penjara karena tidak terpenuhinya hak dasar tahanan/narapidana juga menjadi permasalahan yang serius bagi negara sebagai pihak yang menyelenggarakannya. Sampai saat ini belum ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Diperlukan formulasi yang tepat dalam mengatasi kelebihan kapasitas agar program pembinaan dan rehabilitasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kebijakan dari alternatif pemenjaraan dan percepatan reintegrasi dapat menjadi solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi kelebihan kapasitas Lapas. Sedangkan untuk mengatasi kelebihan kapasitas dalam lapas sendiri dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Menghambat Arus Masuk

Salah satu langkah penting dalam mengatasi kelebihan kapasitas lapas sendiri dapat dilakukan dengan cara menghambat arus masuk narapidana, tentu saja hal ini diharapkan dapat mengurangi beban yang ada di dalamnya. Dikarenakan kelebihan kapasitas dapat menimbulkan kondisi yang tidak aman dan tidak sehat bagi narapidana, serta sangat berpengaruh terhadap proses berlangsungnya rehabilitasi. Untuk mengurangi kapasitas dari lapas sendiri diperlukan langkah-langkah yang selektif terutama dalam menjalankan penegakan hukum, penggunaan alternatif non-penjara, serta peningkatan akses rehabilitasi bagi narapidana di luar Lapas.

Dalam penegakan hukum yang lebih selektif lagi, pihak yang berwenang dapat memprioritaskan perkara pidana yang kejahatannya memiliki resiko tinggi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Dengan memprioritaskan perilaku atau tindak pidana yang berpotensi membahayakan ini maka penggunaan dari lapas sendiri akan lebih diarahkan kepada narapidana atau pelaku tindak pidana yang membutuhkan tindakan dari lapas yang lebih ketat dan serius. Selain itu pemberian alternatif hukuman non-penjara seperti program rehabilitasi berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan dapat menjadi pilihan yang lebih alternatif terutama bagi pelaku tindak pidana ringan. Hal ini selain memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri di luar lapas namun juga dapat mengurangi jumlah narapidana yang masuk ke dalam lapas.

Hal ini sudah tertuang dalam kebijakan hukum pidana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat kita lihat pada Pasal 75 dan Pasal 85, yaitu :

Pasal 75<sup>16</sup>

“Terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.”

Penjatuan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim. Dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini juga dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan tindak pidana. Sedangkan untuk seseorang bisa dijatuhi pidana pengawasan sendiri harus

---

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 75

memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 76 dan Pasal 77.

Pasal 76<sup>17</sup>

1. Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
2. Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
3. Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
  - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
  - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
4. Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
5. Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
6. Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing
7. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 77<sup>18</sup>

1. Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
2. Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan penjara.

Pasal 85<sup>19</sup>

1. Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
2. Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:

---

<sup>17</sup> *Ibid* pasal 76

<sup>18</sup> *Ibid* pasal 77

<sup>19</sup> *Ibid* pasal 85

- a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
  - b. kemampuan kerja terdakwa;
  - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
  - d. riwayat sosial terdakwa;
  - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
  - f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
  - g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
3. Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
  4. Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
  5. Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat.
  6. Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
  7. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib:
    - a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
    - b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
    - c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
  8. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
  9. Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
    - a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
    - b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
    - c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

Sama halnya dengan pidana pengawasan pidana kerja sosial juga merupakan salah satu alternatif pemenjaraan dan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang baru dan akan diberlakukan pada tahun 2026. Pengawasan terhadap pidana kerja sosial sendiri dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial sendiri dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga lembaga sosial lainnya. dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Balai pemasyarakatan (BAPAS) memainkan peran kunci dalam mengelola narapidana yang dijatuhi pidana kerja sosial sejak hakim memutuskan. Sebelum keputusan hakim diumumkan, Bapas telah berkoordinasi dengan Hakim untuk memastikan langkah-langkah yang sesuai. Melalui survei Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Bapas, lembaga ini mengidentifikasi potensi dan keterampilan narapidana, menentukan tempat penempatan yang terbaik sesuai dengan profesi masing-masing. Setelah putusan Hakim, narapidana didampingi dan ditangani oleh petugas Pembimbingan Pemasyarakatan dari Bapas. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Bapas untuk melibatkan narapidana dalam rehabilitasi, menjaga standar profesionalisme, dan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam pelaksanaan pidana kerja sosial.

## 2) Mempercepat Arus Keluar

Dalam kebijakan hukum pidana sendiri terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan memuat aturan guna terjadinya percepatan arus keluar narapidana, hal tersebut tertuang dalam pasal 10. Namun dalam memberikan remisi, asimilasi dan cuti menjelang bebas tetap harus diperhatikan dengan melihat ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.

Mempercepat arus keluar narapidana merupakan langkah yang harus dipertimbangkan dengan baik oleh lapas terutama dalam mengatasi kelebihan kapasitas lapas. Terdapat beberapa kebijakan yang mempertimbangkan keamanan masyarakat dan kepentingan rehabilitasi narapidana. Pengambilan keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi resiko yang cermat dan pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa narapidana yang dibebaskan telah siap kembali ke masyarakat. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai dengan kebijakan yang ada:

Pasal 10 huruf (a) <sup>20</sup>

“Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat. Remisi merupakan suatu instrumen hukum yang bertujuan untuk mengurangi durasi hukuman bagi narapidana dan tahanan yang telah menunjukkan sikap baik selama menjalani hukuman. Remisi merupakan suatu bentuk pengakuan dan dorongan yang diberikan oleh negara bagi narapidana untuk terus berperilaku baik dan mematuhi peraturan yang ada dalam lapas karena dengan terus berperilaku baik dan menaati peraturan yang ada maka narapidana akan mempunyai kesempatan yang lebih besar dalam mendapatkan remisi.”

Remisi sendiri dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu Remisi umum, Remisi khusus,

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang pemasyarakatan pasal 10 huruf (a)

Remisi kemanusiaan, Remisi tambahan. Sedangkan untuk mendapatkan remisi sendiri narapidana harus berkelakuan baik, aktif dalam mengikuti program Pembinaan dan juga telah menunjukkan penurunan tingkat risiko serta didukung dengan hasil litmas yang baik dan telah menjalani Sebagian dari masa pidananya. Hasil Litmas sendiri memiliki peran penting terutama dalam menilai risiko, kebutuhan, dan tanggung jawab narapidana, dengan harapan dapat memberikan pendekatan rehabilitasi yang lebih tepat dan efektif, serta meminimalkan risiko residivis atau pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana.

Pasal 10 huruf (b) <sup>21</sup>

“Setelah narapidana menerima remisi dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari masa pidananya maka narapidana akan diberi hak asimilasinya atau asimilasi di luar tembok. Dan narapidana yang telah menjalani asimilasi dan dia berkelakuan baik serta hasil litmas menunjukkan hal positif maka pada setelah narapidana menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya maka lapas akan mengusulkan bebas bersyarat dengan catatan narapidana berkelakuan baik dan memenuhi syarat administrasi”

Asimilasi adalah program reintegrasi narapidana yang dilakukan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 10 huruf (e) <sup>22</sup>

“Selain berkelakuan baik, telah aktif mengikuti program Pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko bagi Narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.”

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar lapas. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk tinggal di luar lapas dalam jangka waktu tertentu sebelum masa hukuman berakhir merupakan tujuan dari cuti menjelang bebas. Pada periode ini narapidana mendapatkan kesempatan untuk membangun hubungan dengan keluarga dan mempersiapkan diri dengan baik sebelum masa hukuman berakhir.

Pasal 10 huruf (f) <sup>23</sup>

“Pembebasan bersyarat dapat dilakukan jika narapidana berkelakuan baik, mengikuti pembinaan dengan baik dan telah menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa pidananya dengan ketentuan  $\frac{2}{3}$  masa pidananya paling sedikit 9 bulan serta telah memenuhi

---

<sup>21</sup> *Ibid* pasal 10 huruf (b)

<sup>22</sup> *Ibid* pasal 10 huruf (e)

<sup>23</sup> *Ibid* pasal 10 huruf (f)

syarat administrasi yang ada.”

Dalam mengimplementasikan program pembebasan bersyarat perlu dilakukan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa narapidana yang menerima program pembebasan bersyarat adalah narapidana yang layak serta telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ada serta tidak membahayakan keamanan dan keselamatan masyarakat. Narapidana penerima program pembebasan bersyarat juga akan tetap berada dibawah pengawasan dan diharuskan untuk tetap mematuhi setiap persyaratan yang telah ditentukan, seperti wajib untuk melaporkan dirinya secara teratur, mengikuti program rehabilitasi atau mengikuti program pengabdian kepada masyarakat. Melalui program ini narapidana akan membuktikan bahwa sudah berubah dan siap untuk dikembalikan pada lingkungan Masyarakat.

## 5. Kesimpulan

Kelebihan kapasitas lapas memberikan dampak serius terhadap pengawasan dan keamanan; meningkatkan risiko konflik antara narapidana; dan memperburuk beban psikologis baik narapidana maupun petugas pemasyarakatan serta Kepadatan jumlah narapidana pada Lapas juga menyebabkan pemborosan anggaran negara, terutama untuk pemenuhan hak dasar seperti pangan dan sandang. Untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil dalam mengatasi kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan meminimalisir narapidana masuk kedalam Lapas; menerapkan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai langkah pencegahan juga harus diperhatikan serta kerjasama dengan Lembaga dan organisasi Masyarakat agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ada terutama bagi narapidana yang akan melakukan pidana kerja sosial, disamping itu mempercepat program rehabilitasi di luar Lapas seperti remisi, amiliasi, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat juga dapat menjadi Solusi yang baik terutama bagi narapidana yang telah memenuhi syarat.

## Referensi

Andika, Resa. tesis: *Kebijakan Hukum Pidana Untuk Mengurangi Overcrowded Penghuni Lembaga Pemasyarakatan*. Bandar Lampung:Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023.

Ardi, Fadlan. “Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peran Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana” *jurnal hukum dan Masyarakat*, 4 no. 1 (2023): 38, [Mewujudkan Keadilan Restoratif Dari Perspektif Peranan Hakim Dalam Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Pidana | Ardi | Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat \(uisu.ac.id\)](#)

ASN Kementerian Hukum Dan Ham. *Kapita Selekta Edisi Pemasyarakatan Edisi Iii*, Jawa Barat:2022s

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/13/Hampir-Semua-Lapas-Di-Indonesia-Kelebihan-Kapasitas>.

<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2022/09/23/Penghuni-Lapas-Dan-Rutan-Kelebihan-Kapasitas-109-Pada-September-2022>.

Medan, Karolus Kopong, Reny R. Masu. *Politik Hukum Pidana*. Kupang: Undana press, 2010.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Napu, Papy, Rudepel Leo, and Heryanto Amalo. 2023. "Implementasi Hak-Hak Narapidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Serta Hambatan-Hambatannya Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kupang". *Petitum Law Journal* 1 (1), 54-62. <https://doi.org/10.35508/pelana.v1i1.13349>.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan.

Risang Ahmad Putra Perkasa. "Optimalisasi Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lembaga Pemasrakatan", *Wajah Hukum*, 4 no 1 (2020): 108-115, [Optimalisasi Pembinaan Narapidana dalam Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas | Perkasa | Wajah Hukum \(unbari.ac.id\)](https://www.unbari.ac.id/wajah-hukum/index.php/wajah-hukum/article/view/108-115)

Rochaeti Nur dan Irma Cahyaningtyas. *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jawa Tengah: Penerbit Lakesyah, 2019.

Situmorang, V. H. "Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum (Correctional institution as part of law enforcement)." *Jurnal Hukum dan Asasi* 18, no. 1(2018):1-16, <https://jurnalham.go.id/index.php/JHAM/article/view/125>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan